



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5800);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BENTUK
HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MENJADI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya milik daerah dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum untuk pemenuhan pelayanan Air Bersih kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan.
3. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah sebagai organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
5. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah.
7. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao.
9. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.

BAB II

BENTUK HUKUM, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Bentuk Hukum

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini diubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao menjadi BUMD Perusahaan Umum Daerah.

Bagian Kedua Nama

Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi nama Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.

Bagian Ketiga Tempat Kedudukan

Pasal 4

Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di ibukota Daerah.

Bagian Keempat Jangka Waktu

Pasal 5

Jangka waktu berdirinya Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terhitung sejak berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao sampai dengan waktu yang tidak tentu.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 6

Maksud penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao menjadi Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao meliputi:

- a. untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian; dan
- b. menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan kebutuhan air minum.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 7

Tujuan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao menjadi Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao meliputi:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan pelayanan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dalam bidang air minum sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao berupa penyediaan air minum bersih yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat.
- (2) Pengembangan jenis bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari KPM dengan mempertimbangkan keterpenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dapat mengembangkan jenis usaha berupa:

- a. membuka anak perusahaan, kantor cabang dan/atau unit usaha baru;
- b. melakukan Kerjasama/usaha bersama dengan BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Desa, koperasi dan badan usaha swasta; dan/atau
- c. menentukan bidang usaha prioritas sesuai kondisi, karakteristik, potensi dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MODAL USAHA

Pasal 10

- (1) Modal Usaha Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao berasal dari:
 - a. penyertaan modal, terdiri dari:
 1. modal dasar Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao; dan
 2. penyertaan modal dalam rangka penambahan modal.
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyelenggaraan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 11

Modal dasar Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 berasal dari:

- a. kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- b. neraca awal Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao berasal dari semua aktiva dan pasiva Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao.

BAB V ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Organ

Pasal 12

- (1) Organ Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Kepegawaian

Paragraf 1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian

Pasal 13

- (1) Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh 1 (satu) orang Direksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenanganya, Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu unsur staf yang terdiri dari 3 (tiga) orang Kepala Bagian yang membidangi:
 - a. bagian administrasi dan keuangan;
 - b. bagian teknik; dan
 - c. bagian hubungan langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait Susunan Organisasi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Proses Seleksi

Pasal 14

- (1) Direksi berwenang melakukan seleksi penerimaan pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. seleksi administrasi;

- (3) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi membentuk tim.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 3

Pengangkatan, Pemberhentian, Kedudukan, Hak Dan Kewajiban

Pasal 15

Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya Pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

BAB VI

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 16

- (1) Pada Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Ketentuan mengenai komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 18

- (1) Direksi Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 19

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan termasuk dana representatif direksi.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan september untuk ditandatangani bersama.
- (4) Atas penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas dapat mengemukakan keberatan atau menolak disertai alasan.
- (5) Direksi melakukan perbaikan atas keberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan menyampaikan hasil perbaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan november untuk ditandatangani bersama.
- (6) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 20

- (1) Dana representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun untuk biaya operasional Direksi.
- (2) Besaran dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan berdasarkan prinsip efektif dan efisien dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (4) Direksi wajib mempertanggungjawabkan Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Operasional

Pasal 21

- (1) Operasional Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak perubahan bentuk menjadi Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Ketentuan mengenai Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pengurusan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao, 1

- (2) Ketentuan mengenai Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa, melakukan pinjaman serta Kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Ketentuan mengenai Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai pinjaman dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 24

- (1) Pelaporan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao terdiri atas:
 - a. laporan Dewan Pengawas;
 - b. laporan Direksi; dan
 - c. laporan Tahunan Perumda.
- (2) Ketentuan mengenai Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENETAPAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 25

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao diatur dalam anggaran dasar
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. Pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao;
 - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENUGASAN PEMERINTAH DAN ANAK PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Penugasan Pemerintah

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah maka Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao bertanggung jawab melaksanakan penugasan dimaksud dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Ketentuan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Anak Perusahaan

Pasal 27

- (1) Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dapat membentuk anak Perusahaan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 28

- (1) Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dapat melakukan perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran.
- (2) Ketentuan mengenai Perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI EVALUASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao berwenang melakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

4

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh bentuk penyertaan modal, hibah dan bantuan yang sudah tercatat, yang telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao tetap dilanjutkan oleh Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao sampai dengan ditetapkan anggota Dewan Pengawas definitif paling lama 6 (enam) bulan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Periodisasi jabatan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
- (4) Seluruh Keputusan Direksi, perjanjian kerjasama dan peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi, perjanjian kerjasama dan peraturan Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao sepanjang belum ditetapkan yang baru.
- (5) Seluruh dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao beralih menjadi dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Rote Ndao.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

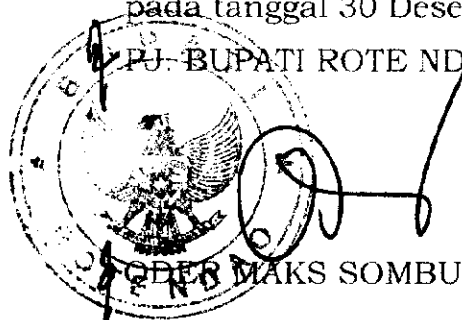
Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 024, 1

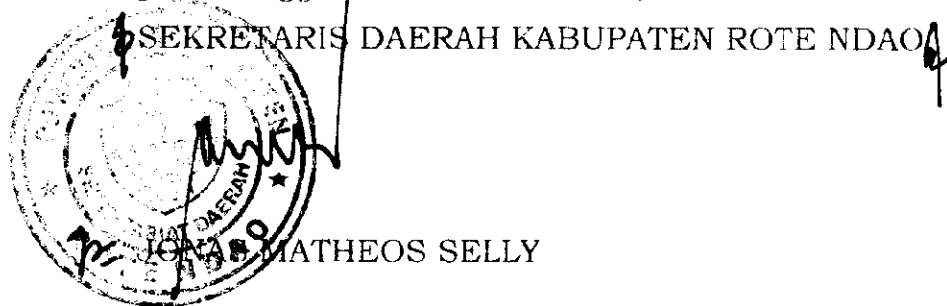
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 30 Desember 2024



Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 30 Desember 2024



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024 NOMOR 007

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: NOREG 06/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa, untuk itu dirasakan perlu dalam rangka meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional dan Daerah antara lain melalui regulasi unit-unit usaha dengan maksud agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

BUMD dalam sistem perekonomian ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis (*Prime Mover*) dalam sektor-sektor usaha yang belum/tidak diminati usaha swasta disamping sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan juga merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah. Wujud pelaksanaan peran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao kedepan diwujudkan dalam kegiatan usahanya yaitu pemenuhan terhadap kebutuhan air bersih bagi masyarakat, dan berbagai bidang usaha lainnya yang diperoleh menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perusahaan Umum Daerah tidak saja diharapkan menjadi agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi dengan kinerja yang lebih baik melalui proses pemberdayaan Perusahaan Umum Daerah dengan tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, finansial, proses, *output*, dan pertumbuhan termasuk *outcome*, *benefit*, dan *impact*, sehingga mampu berkompetisi dalam perkembangan Ekonomi terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan yang telah disepakati oleh Dunia Internasional seperti *World Trade Organisation* (WTO), *Asean Free Trade Area* (AFTA), *Asia Pasific Economy Corporation* (APEC) dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/AEC) dengan ciri mengintegrasikan Ekonomi Asean dengan cara membentuk perdagangan bebas antara anggota negara-negara Asean termasuk Indonesia.

Upaya mengoptimalkan dan mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan Ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, Perusahaan Umum Daerah perlu menumbuhkembangkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan organisasi, kepengurusan dan pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Peningkatan efisiensi dan produktifitas harus tidak saja dilakukan dengan restrukturisasi yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal (penataan kembali bentuk Badan Usaha, Kegiatan Usaha, Organisasi, Manajemen Keuangan) melainkan juga cara pembenahan Perusahaan Umum. Daerah untuk mencapai beberapa sasaran peningkatan kinerja, nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan, dan manajemen sehingga dapat b Pasal 13... berorientasi global.

Memperhatikan sifat usaha Perusahaan Daerah (BUMD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal yang mengatur BUMD yang disederhanakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu Perusahaan Perseroan yang bertujuan menumpuk keuntungan dan yang perlakuannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sedangkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang dibentuk sebagai implementasi kewajiban Pemerintah Daerah guna menyediakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, walaupun orientasi kegiatan pada kemanfaatan umum sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri termasuk memperoleh laba agar dapat hidup berkelanjutan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selain itu upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan penyehatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dalam hal air bersih dan peningkatan pendapatan asli Daerah telah terjawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.